

PELUANG PENERAPAN KEBIJAKAN MANDATORY SUSTAINABILITY DISCLOSURE DI INDONESIA BERBASIS IFRS S2: PENDEKATAN *INSTITUTIONAL THEORY*

Raja Pranatha Doloksaribu¹⁾, Amrie Firmansyah^{2)*}

¹⁾ 4132220059_raja@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* penulis korespondensi

Abstract

As a result of greenhouse gas emissions, climate change has various adverse impacts on human life. Sustainability accounting plays a role in disclosing the effects of companies' business activities on increasing greenhouse gas emissions. The sustainability report is one of the instruments to concretize this from the company's point of view. Sustainability reporting carried out in Indonesia itself is still voluntary, and the diversity in reporting makes comparability difficult. Therefore, a government policy is needed to oblige all companies in Indonesia to disclose all sustainability information to a certain standard. This research is aimed at investigating the opportunities for implementing the mandatory sustainability disclosure policy based on IFRS S2: Climate-related disclosure in companies in Indonesia. The method used is a literature review, which collects all literature related to the research theme. An in-depth analysis was carried out on the condition of sustainability reporting in Indonesia, an overview of IFRS S2, preparations for companies in implementing IFRS S2, costs and benefits, comparisons with other sustainability standards, updates that can be provided by IFRS S2, finally referring to the conclusion that IFRS S2 is possible and ideal to be implemented by the government in Indonesia in the form of mandatory sustainability disclosure. In the future, more research related to IFRS S2 and studies towards IFRS S2 convergence in Indonesia are expected.

Keywords: *Climate, Disclosure, IFRS, Sustainability*

Abstrak

Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca mengakibatkan dampak buruk bagi manusia. Akuntansi keberlanjutan berperan mengungkapkan efek dari aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui laporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan yang dilakukan di Indonesia masih merupakan hal yang bersifat *voluntary* dengan tingkat keberagaman pelaporan yang menyulitkan untuk keterbandingan. Oleh karena itu, suatu kebijakan dari pemerintah dibutuhkan untuk mewajibkan seluruh perusahaan di Indonesia dalam mengungkapkan semua informasi ke berlanjutannya dalam suatu standar tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peluang penerapan kebijakan *mandatory sustainability disclosure* berbasis IFRS S2: *Climate-related disclosure* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan mengumpulkan seluruh literatur terkait tema penelitian. Ulasan mendalam dilakukan terhadap kondisi pelaporan keberlanjutan di Indonesia, *overview* dari IFRS S2, persiapan bagi perusahaan dalam implementasi IFRS S2, *cost and benefit*, perbandingan dengan standar keberlanjutan lain, keterbaruan yang bisa diberikan oleh IFRS S2, hingga akhirnya merujuk pada kesimpulan bahwa IFRS S2 sangat mungkin dan ideal untuk diterapkan oleh pemerintah di Indonesia dalam bentuk *mandatory sustainability disclosure*. Di masa depan, diharapkan semakin banyak penelitian terkait IFRS S2 serta kajian menuju konvergensi IFRS S2 di Indonesia mengingat ulasan dalam penelitian ini bersifat relatif baru karena IFRS S2 yang baru saja diterbitkan.

Kata Kunci: IFRS, Iklim, Keberlanjutan, Pengungkapan

PENDAHULUAN

Jika ditarik historis secara teknis, memang dapat dikatakan bahwa salah satu *main trigger* munculnya isu keberlanjutan berkaitan erat dengan lingkungan. Isu krusial terkait lingkungan tersebut adalah perubahan iklim atau *climate change* (He et al., 2022). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, perubahan iklim adalah proses alamiah dimana suhu, curah hujan, angin dan elemen lainnya berubah dalam beberapa dekade atau lebih (IPCC, 2022). Dunia mengalami penghangatan yang sangat cepat akibat aktivitas manusia dalam penggunaan bahan bakar fosil yang mengeluarkan gas rumah kaca (IPCC, 2022).



Gas rumah kaca merupakan bentuk konstituen gas di lapisan atmosfer baik yang terbentuk secara alami maupun antropogenik (disebabkan manusia) yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi terestrial yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer, maupun awan (IPCC, 2022). Sejumlah jenis gas seperti uap air (H_2O), karbon dioksida (CO_2), nitrogen oksida (N_2O), dan metana (CH_4) adalah gas-gas rumah kaca utama yang menyebabkan pemanasan global di bumi (IPCC, 2022). Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan oleh berbagai aktivitas manusia di bumi akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas di sekitar bumi, dan konsentrasi yang tinggi dan tidak seimbang dari gas rumah kaca akan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi (He et al., 2022). Peningkatan suhu ini yang akan merubah pola cuaca, kenaikan permukaan air laut, penurunan keanekaragaman hayati, dan semua ini yang disebut sebagai perubahan iklim.

Sebagai respons global atas potensi rusaknya bumi akibat perubahan iklim, pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 tepatnya pada KTT Bumi di Rio de Janeiro dihasilkan perjanjian lingkungan internasional yang bernama Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Climate Change Conference*) atau biasa disingkat UNFCCC (Haque, 2015). UNFCCC adalah perjanjian internasional pertama yang menyinggung masalah perubahan iklim. Melangkah ke depan lagi, pada tahun 1997 dihasilkan suatu instrumen untuk memitigasi perubahan iklim dengan nama Protokol Kyoto, yang mewajibkan negara-negara industri dan ekonomi dalam transisi untuk membatasi dan mengurangi emisi GRK sesuai dengan target individu yang disepakati (He et al., 2022). Berbagai macam konvensi dan instrumen internasional yang terjadi dan dihasilkan lebih dari 20 tahun tersebut menjadi fundamental dasar yang mendorong urgensi isu perubahan iklim dan keberlanjutan di masa modern ini. Salah satu *field* atau disiplin ilmu yang juga mengadopsi prinsip keberlanjutan adalah akuntansi keuangan. Adopsi dan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada akuntansi sebagai akibat dari nyatanya perubahan iklim menghasilkan suatu bentuk pelaporan keberlanjutan yang menyediakan *stakeholders* informasi terkait lingkungan, sosial, dan dampak ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan (Sisaye, 2021). Pengungkapan aspek-aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dari para akademisi dan praktisi dalam beberapa dekade terakhir (Zaid & Issa, 2023). Apapun yang berkaitan dengan *sustainability* akan selalu menjadi *hot topic* di segala sektor, terutama akuntansi.

Sehubungan dengan adopsi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam bidang akuntansi, dan secara spesifik terkait dengan ancaman perubahan iklim, *International Financial Reporting Standards* (IFRS) telah menerbitkan standar perdana Dewan Standar Keberlanjutan (*International Sustainability Standards Board/ISSB*) pada tanggal 26 Juni 2023. Salah satu fenomena menarik dari penerbitan standar tersebut merujuk pada satu produknya yaitu IFRS S2 yang mengatur tentang *Climate-related disclosure*. IFRS S2 diluncurkan secara resmi oleh Chair ISSB, Emmanuel Faber pada konferensi tahunan IFRS Foundation pada 26 Juni 2023 di London. IFRS S2 bertujuan untuk mensyaratkan entitas untuk *mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim yang berguna bagi pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya bagi entitas*. Terbitnya IFRS S2 akan menjadi katalis utama dalam pembaharuan kebijakan keberlanjutan di Indonesia, terutama dalam akuntansi keuangan komersil. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada siaran pers tanggal 27 Juni 2023 mengungkapkan bahwa standar IFRS mengenai keberlanjutan ditujukan untuk memastikan perusahaan menyediakan informasi terkait keberlanjutan pada paket pelaporan yang sama dengan laporan keuangan. IFRS S2 dipastikan cocok dengan persyaratan akuntansi apapun dan IFRS S2 dibangun di atas konsep yang mendukung IFRS Accounting Standards. Topik mengenai IFRS S2 dan *coverage* pada pengungkapan terkait iklim menjadi sangat penting untuk dibahas terkait dengan implementasi

kebijakan *mandatory disclosure* bagi perusahaan terkait *sustainability* berdasarkan IFRS S2: *Climate-related disclosure*. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana peluang penerapan kebijakan *mandatory disclosure* berbasis IFRS S2: *Climate-related disclosure* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia?

Penelitian yang dilakukan oleh Vitale et al (2022) menyatakan bahwa kebijakan *mandatory disclosure* terkait informasi non keuangan memberikan efek positif terhadap profitabilitas operasional dan tingkat pengembalian *shareholders*. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa *mandatory environmental disclosure* dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih pada sektor bisnis yang lebih *eco-friendly* dengan menambah pendanaan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mion & Loza Adau (2020) menyatakan bahwa penerapan *Directive 2014/95/EU* terkait keharusan pengungkapan informasi non-keuangan di negara-negara Eropa yang dilakukan di Italia dan Jerman berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan di negara tersebut dan mengurangi dampak dari perbedaan kerangka pelaporan antara perusahaan-perusahaan di antara kedua negara tersebut. Penelitian dengan lokus sejenis (*Directive 2014/95/EU*) yang dilakukan oleh Ottenstein et al (2022) terhadap 28 negara Uni Eropa + 2 perusahaan menyatakan bahwa *Directive 2014/95/EU* meningkatkan aspek kuantitatif dan kualitatif dari laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan terbuka di Eropa, dimana *Non-Financial Reporting* telah mencapai tujuannya dalam hal meningkatkan transparansi dengan menambah penyediaan informasi; serta telah mencapai tujuan peningkatan kredibilitas informasi non keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya juga berusaha melihat dampak dari *mandatory disclosure* terhadap performa keberlanjutan perusahaan. Li & Jia (2022) mengungkapkan bahwa pengumuman kebijakan *mandatory sustainability disclosure* meningkatkan performa keberlanjutan perusahaan-perusahaan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pada negara-negara dengan aturan hukum kuat serta sektor private yang kurang *aware* dengan keberlanjutan, dampak pengumuman kebijakan *mandatory sustainability disclosure* lebih nyata dan jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peluang dan strategi penerapan kebijakan *mandatory sustainability disclosure* berbasis IFRS S2 pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga berusaha menggali dampak positif yang bisa ditimbulkan dari penerapan pengungkapan laporan keuangan berbasis IFRS S2. Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya pada terletak pada dokumen pendukung utama untuk kalangan tertentu namun tersedia bagi peneliti yaitu IFRS S2: *Climate-related disclosure* yang diterbitkan oleh IFRS, sehingga penelitian ini termasuk penelitian terbaru yang mengulas standar IFRS S2. Beberapa data dukung utama juga sudah tersedia dan diperoleh peneliti secara terbatas yaitu dokumen sosialisasi IFRS *Sustainability Disclosure Standards* oleh IAI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *assessment* dan justifikasi bahwa kewajiban pengungkapan laporan keberlanjutan berbasis IFRS S2 bisa dilakukan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur keberlanjutan di Indonesia terutama dari segi penerapan dan implementasi kebijakan terkait keberlanjutan mengingat IFRS S2 merupakan standar baru yang dikeluarkan IFRS. Penelitian ini dapat mendorong dilakukannya penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan di mana perusahaan yang menerapkan pelaporan keberlanjutan dengan mengacu IFRS S2 secara tidak langsung juga akan memengaruhi kebijakan bisnis Perusahaan untuk menekan tingkat emisi gas rumah kaca dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga negara terkait kebijakan berbasis isu keberlanjutan di Indonesia, sebagai contoh adalah Kementerian BUMN dan BUMN yang sedang mendalami penerapan ESG rating serta OJK yang memiliki kebijakan melalui peraturan OJK Nomor 51/2017 mengenai Keuangan

Kerbelanjutan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutannya.

KAJIAN PUSTAKA

Institutional Theory dan Institutional Isomorphism

Dimaggio & Powell (1983) menjelaskan bahwa *institutional theory* adalah teori yang menjelaskan fenomena kecenderungan perubahan dalam organisasi menuju kesamaan (*homogeneous*). Teori ini juga mengasumsikan bahwa perusahaan harus mengikuti praktik-praktik yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan legitimasinya. *Institutional theory* juga menekankan bahwa perusahaan harus mengikuti norma dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya, bahkan jika praktik-praktik tersebut tidak memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Perusahaan akan mempertahankan citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Drori, 2020).

Teori institusional juga merupakan teori sosiologi yang menjelaskan bagaimana institusi membentuk perilaku dan mempengaruhi individu dan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai lingkungan kelembagaan mereka untuk mendapatkan legitimasi dan bertahan hidup. Teori institusional menekankan pentingnya isomorfisme, atau kecenderungan organisasi untuk menjadi serupa satu sama lain agar sesuai dengan lingkungan institusionalnya. Teori ini telah diterapkan di berbagai bidang, antara lain akuntansi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan manajemen bencana (Putra, 2023; Sudarto, 2018; Wan Oktabina et al., 2023)

Isomorfisme institusional adalah konsep dalam teori institusional yang menggambarkan proses homogenisasi institusi dalam suatu lingkungan, sektor industri, atau wilayah hukum melalui tiga tahapan, yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme mimetik, dan isomorfisme normatif. Isomorfisme institusional mengacu pada proses dimana organisasi dalam bidang tertentu menjadi semakin mirip dalam struktur, praktik, dan perilaku mereka. Fenomena ini terjadi ketika organisasi merespons tekanan dan pengaruh eksternal, seperti kekuatan politik, sosial, dan profesional (Dimaggio & Powell, 1983).

Coercive isomorphism

Jenis isomorfisme ini muncul dari pengaruh politik dan kebutuhan akan legitimasi. Organisasi menyesuaikan diri dengan praktik dan struktur tertentu untuk mendapatkan penerimaan dan persetujuan dari aktor eksternal, seperti lembaga pemerintah atau badan pengatur (Dimaggio & Powell, 1983).

Mimetic isomorphism

Isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi meniru praktik dan struktur organisasi sukses lainnya di bidangnya. Peniruan ini seringkali didorong oleh ketidakpastian dan kurangnya pedoman atau praktik terbaik yang jelas (Dimaggio & Powell, 1983).

Normative isomorphism

Isomorfisme normatif dikaitkan dengan profesionalisasi dan adopsi standar dan norma profesional. Organisasi menyesuaikan diri dengan norma-norma ini untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan profesional (Dimaggio & Powell, 1983).

Ketiga mekanisme ini dapat berinteraksi dan tumpang tindih dalam praktiknya, dan efeknya dapat mengarah pada homogenisasi organisasi dalam suatu bidang. Konsep isomorfisme kelembagaan membantu menjelaskan mengapa organisasi dalam bidang yang sama cenderung menunjukkan karakteristik dan perilaku yang sama, bahkan ketika mereka beroperasi dalam konteks yang berbeda (Dimaggio & Powell, 1983).

Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca (GRK) adalah kondisi ketika karbon dioksida dan gas-gas lain terlepas ke atmosfer dan membentuk lapisan yang menahan panas di sekitar bumi dimana konsentrasi tinggi gas-gas tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan dan meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi (He et al., 2022). Peningkatan suhu rata-rata di bumi menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrem, naiknya permukaan air laut, penurunan keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Emisi GRK yang berlebihan yang dihasilkan oleh bisnis-bisnis perusahaan adalah penyebab utama terjadinya **perubahan iklim** (Liu et al., 2015). Beberapa gas rumah kaca utama antara lain karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas-gas fluorin. Gas-gas ini dilepaskan ke atmosfer melalui aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan pertanian. Emisi gas rumah kaca dapat dikurangi dengan mengadopsi praktik dan teknologi berkelanjutan yang mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi, seperti menggunakan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan (Tamhankar & Dube, 2022). Semua upaya tersebut bermuara pada pengurangan dampak perubahan iklim.

Salehi et al (2019) mengungkapkan bahwa perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam iklim Bumi, termasuk perubahan suhu, curah hujan, dan pola cuaca, yang telah diamati selama beberapa dekade. Ini adalah konsep yang kompleks dan multi disiplin yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Dampak perubahan iklim sangat luas dan dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ketahanan pangan, erosi pantai, dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim juga menyebabkan perubahan hasil panen, ketersediaan air, dan penyebaran penyakit. Hal ini juga dapat menyebabkan permukaan air laut naik, menyebabkan banjir dan erosi daerah pesisir. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi (Lin et al., 2022; Torresan et al., I2019)

IFRS dan Laporan Keberlanjutan

IFRS atau *International Financial Reporting Standards* adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh *International Accounting Standards Boards* (IASB) untuk menyediakan standar global yang bisa diterima secara umum untuk keperluan bisnis perusahaan (Masoud, 2014). Standar IFRS digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia untuk menyiapkan laporan keuangan mereka dan memastikan konsistensi dan keterbandingan di berbagai yurisdiksi (Tammenpää, 2011). Implementasi perubahan standar IFRS dapat menjadi proses yang kompleks yang memerlukan perencanaan yang cermat dan pertimbangan variabel kontekstual dan organisasi (Masoud, 2014; Tammenpää, 2011). Secara khusus, standar IFRS bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi, meningkatkan transparansi dan relevansi nilai informasi keuangan, serta mengurangi asimetri informasi dan risiko (Gatsios et al., 2016). Adopsi standar IFRS juga dapat berdampak pada biaya ekuitas perusahaan, relevansi nilai nilai buku ekuitas dan pendapatan, dan masuknya investasi asing langsung.

Laporan keberlanjutan mengacu pada praktik pengungkapan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perusahaan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan publik (Al Hawaj & Buallay, 2022; Constantin et al., 2020). Tujuan pelaporan keberlanjutan adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan reputasi perusahaan (Adaui, 2020; Constantin et al., 2020). Pelaporan keberlanjutan juga dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, karena penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara pelaporan keberlanjutan dan kinerja operasional, keuangan, dan pasar (Al Hawaj & Buallay, 2022; Buallay, 2019). Pelaporan keberlanjutan dapat diimplementasikan dengan menggunakan

berbagai kerangka kerja, seperti *Global Reporting Initiatives* (GRI), yang memberikan panduan pelaporan isu keberlanjutan (Constantin et al., 2020). Meskipun demikian, implementasi pelaporan keberlanjutan dapat menjadi proses yang kompleks yang memerlukan perencanaan yang cermat dan pertimbangan variabel kontekstual dan organisasi.

Global Reporting Initiative dan Mandatory Sustainability Disclosure

Inisiatif Pelaporan Global (GRI) adalah kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang memberikan panduan untuk pelaporan tentang isu-isu keberlanjutan (Constantin et al., 2020; Corrêa & Ribeiro, 2020). GRI didirikan pada tahun 1997 dan sejak itu menjadi salah satu kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia (Corrêa & Ribeiro, 2020). Prinsip-prinsip GRI digunakan untuk menilai kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), meliputi keseimbangan, keterbandingan, akurasi, kejelasan, keandalan, dan ketepatan waktu (Ismail et al., 2021). Penerapan kerangka GRI dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan pengambilan keputusan, dan peningkatan reputasi (Constantin et al., 2020)

Mandatory sustainability disclosure atau pengungkapan keberlanjutan wajib mengacu pada persyaratan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka sebagai bagian dari kewajiban pelaporan mereka. Pengungkapan ini diamanatkan oleh peraturan atau undang-undang di negara atau wilayah tertentu. Tujuan pengungkapan keberlanjutan wajib adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan tentang praktik keberlanjutan perusahaan, dan mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan (Adaui, 2020; Li & Jia, 2022; Mion & Adaui, 2019; Mion & Loza Adaui, 2020).

METODE


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* atau tinjauan literatur yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan memetakan secara sistematis literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu yang kemudian dianalisis untuk memberikan pemahaman tentang penelitian yang sedang dilakukan dan area spesifik yang diteliti (Alphonse, 2023). Tahapan tinjauan literatur meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan meliputi penentuan prosedur peninjauan, termasuk topik, pertanyaan penelitian, dan kriteria pencarian artikel ilmiah yang diinginkan (Goertel, 2023). Tahapan pelaksanaan tinjauan literatur meliputi pencarian artikel ilmiah dan menyaringnya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Pane & Amrullah, 2023). Tahap pelaporan merupakan tahap akhir tinjauan literatur yang meliputi penulisan tinjauan sesuai artikel ilmiah yang telah dikumpulkan. Analisis data dalam tinjauan literatur melibatkan beberapa langkah. Pertama, pemilihan atribut untuk analisis data untuk mempersempit area data serta meningkatkan proses peringkasan, pengelompokan, dan klasifikasi. Setelah itu, dilakukan identifikasi pola dan persamaan dalam kumpulan data yang bersumber dari artikel ilmiah tersebut. Hasil identifikasi pola pada data kemudian diringkas sebagai bentuk penelitian baru ((Dutta et al., 2023; Moro & Rita, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

IFRS S2: *Climate-related disclosure* yang merupakan terbitan baru menjadi instrumen krusial untuk pengungkapan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan. Penelitian dengan *literature review* ini ditujukan untuk menjelaskan dan mengelaborasi tentang bagaimana peluang penerapan kebijakan *mandatory disclosure* berbasiskan IFRS S2: *Climate-related disclosure* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia? IFRS S2 bisa menjadi tonggak pertama ke arah kewajiban pengungkapan keberlanjutan yang konsisten dan bisa dibandingkan. Survei yang dilakukan oleh *International Federation of Accountants* dan AICPA & CIMA

menemukan bahwa sejak 2020 sebanyak 100% perusahaan di Indonesia melakukan pelaporan ESG, tetapi dengan kecenderungan untuk menggunakan laporan tahunan, bukan dengan menggunakan laporan keberlanjutan yang bersifat *stand-alone* untuk mengungkapkan informasi ESG mereka. Indonesia merupakan negara dengan pengguna laporan tahunan terbanyak di dunia, pada tahun 2021.


Di masa modern ini saat urgensi dan kesadaran akan keberlanjutan semakin meningkat, para *stakeholder* semakin berekspektasi akan bentuk ekonomi yang baru. Perusahaan-perusahaan harus mengubah fokus mereka dari yang tadinya memaksimalkan *shareholder value* menjadi penciptaan nilai bagi seluruh *stakeholder* dalam rangka pencapaian keberlanjutan jangka panjang. Pengungkapan aspek-aspek keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan *climate change* menjadi sangat penting untuk menjembatani *gap* informasi antara perusahaan, investor, dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan perubahan iklim bersamaan dengan informasi keuangan menjadi sangat vital bagi investor dan *stakeholder* karena akan membantu mereka untuk membuat keputusan mengenai perusahaan, potensi kinerja jangka panjang, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebijakan kewajiban pengungkapan keberlanjutan berbasis IFRS S2 menjadi salah satu instrumen yang bisa mendorong hal tersebut. Pemetaan kompatibilitas antara standar akuntansi IFRS dan standar keberlanjutan IFRS dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: ISSB's proposed IFRS® Sustainability Disclosure Standards (IFRS, 2022)

Kewajiban untuk pelaporan keberlanjutan menurut Christensen et al., (2021) setidaknya memiliki beberapa hal penting. Penyediaan informasi yang lebih relevan kepada pelaku di pasar modal dimana akan terjadi likuiditas yang lebih besar, *cost of capital* yang lebih rendah, dan alokasi modal yang lebih baik. Selain dari sisi keuangan, kewajiban penyediaan informasi keberlanjutan juga akan memengaruhi perilaku perusahaan serta mengarahkan perubahan sosial dan lingkungan. Selanjutnya, perusahaan tidak hanya melaporkan determinan-determinan yang sama dengan yang sudah ada pada laporan keuangan. Ini akan menyulitkan peneliti untuk memisahkan dampak langsung dari pengungkapan keberlanjutan terhadap pasar modal. *Mandatory sustainable disclosure* akan menyediakan heterogenitas substansial dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu juga, kewajiban pelaporan keberlanjutan akan meningkatkan informasi kepada investor dan *stakeholders*; dan standardisasinya akan meningkatkan keterbandingan antara perusahaan. *Mandatory sustainability disclosure* akan menginduksi perusahaan untuk melakukan perubahan pada kegiatan operasional bisnisnya, terutama untuk perusahaan besar dengan reputasi yang baik. *Mandatory sustainability disclosure* juga akan membentuk permintaan (*demand*) perusahaan terhadap jasa asuransi, terutama jika sudah ada standar khusus yang menyeragamkan pelaporan keberlanjutan

Kebijakan untuk mewajibkan pelaporan keberlanjutan akan membuat perusahaan merumuskan dan mengkaji ulang perencanaan strategis dan manajemen risiko, terutama dalam hal menilai dampak perubahan iklim terhadap kondisi finansial perusahaan. *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* pada tahun 2017 memetakan terkait *assesment of financial impacts* tersebut.



Sumber: *Implementing the Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (Carney, 2017)

Figur di atas menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam merumuskan dan mengkaji perencanaan strategis mereka sebelum akhirnya melakukan pengungkapan aspek keberlanjutan, terutama dari sisi perubahan iklim yang memengaruhi kondisi finansial perusahaan. Area pertama adalah *exposure to Climate-Related Risks and Opportunities* dimana area ini merupakan tahapan awal bagi organisasi untuk menilai dan menentukan *value chain* perusahaan dalam kaitannya dengan risiko dan peluang dari perubahan iklim. Organisasi harus mempertimbangkan beberapa hal terkait area ini, antara lain: (1) kendala dan insentif kebijakan saat ini dan yang diantisipasi di yurisdiksi terkait; (2) perubahan dan ketersediaan teknologi; (3) perubahan pasar; (4) lokasi fisik atau pemasok organisasi yang sangat rentan terhadap dampak fisik perubahan iklim.

Area kedua adalah terkait dampak pada keuangan perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan beberapa hal terkait dampak keuangan sebelum kemudian memberikan respon. Respon disini menandakan bahwa penting bagi organisasi untuk menerima bahwa perubahan iklim akan memengaruhi keuangan perusahaan (*loss in revenue*, pengurangan nilai aset, *write-off*, atau penambahan *cost*). Oleh karena itu, tindak lanjut dari *assesment & identifikasi* eksposur adalah merespon hal-hal yang menjadi risiko dan peluang tersebut. Tiga hal yang bisa dilakukan perusahaan adalah manajemen risiko, *capital expenditure* terkait penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap finansial, dan melakukan riset penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap finansial. Respon tersebut kemudian harus dilihat efektivitasnya. Efektivitas dari respon perusahaan dalam menargetkan potensi atas perubahan iklim dan memitigasi risiko dari perubahan iklim sangat memengaruhi dampak perubahan iklim terhadap finansial perusahaan. Selain menilai eksposur dan respons perusahaan, organisasi juga harus terus memantau efektivitas respon perusahaan terhadap perubahan iklim. Perusahaan bisa menggunakan analisis skenario dengan berbagai asumsi, ketidakpastian, dan lain-lain. Setelah menilai efektivitas respon, Perusahaan kembali harus memahami bahwa pengungkapan aspek keberlanjutan dalam hal dampak dari perubahan iklim terhadap kondisi finansial perusahaan adalah tujuan utama. Semua dari proses panjang ini bermuara untuk membantu investor, *lender*, asuransi, dan *stakeholder* lainnya dalam membuat keputusan yang lebih valid dan akurat setelah mendapatkan informasi non-keuangan terkait keberlanjutan perusahaan.

Hasil Pengulasan IFRS S2: Climate-related disclosure

Objective

Pengungkapan terkait iklim mengharuskan suatu entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang berguna bagi pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya bagi entitas. Standar ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi

tentang risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang diperkirakan akan berdampak pada arus kas entitas, aksesnya terhadap pendanaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Untuk tujuan Pernyataan ini, risiko dan peluang ini secara kolektif disebut sebagai ‘risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang diperkirakan akan berdampak pada prospek entitas’.

Scope

Kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan berdasarkan IFRS S2 mencakup risiko terkait iklim yang memengaruhi entitas perusahaan, yaitu risiko fisik dan risiko transisi serta Peluang terkait iklim yang tersedia bagi entitas. Perusahaan **hanya wajib** mengungkapkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang memengaruhi prospek entitas saja

Core content

Empat hal utama yang menjadi objektif tujuan IFRS S2 adalah *governance*, *strategy*, *risk management*, dan *metric and targets*. Tujuan pengungkapan keuangan terkait perubahan iklim mengenai *governance* atau tata kelola adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan bertujuan umum memahami proses, pengendalian, dan prosedur tata kelola yang digunakan suatu entitas untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Tujuan pengungkapan strategi keuangan terkait perubahan iklim adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan bertujuan umum memahami strategi suatu entitas dalam mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

Pencapaian strategi ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi terkait perubahan iklim untuk membantu user atau *stakeholder* dalam memahami risiko dan peluang terkait perubahan iklim, dampak risiko dan peluang terkait perubahan iklim saat ini dan yang akan terjadi terhadap model bisnis dan rantai nilai entitas, dampak risiko dan peluang terkait perubahan iklim terhadap strategi dan pengambilan keputusan, dampak perubahan iklim risiko dan peluang terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas, serta ketahanan strategi dan model bisnis entitas terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim.

Tujuan pengungkapan keuangan terkait perubahan iklim mengenai manajemen risiko adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan bertujuan umum memahami proses suatu entitas untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait perubahan iklim, termasuk apakah dan bagaimana proses tersebut dilakukan. diintegrasikan ke dalam dan menginformasikan proses manajemen risiko entitas secara keseluruhan. Tujuan pengungkapan keuangan terkait perubahan iklim pada metrik dan target adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan bertujuan umum memahami kinerja suatu entitas sehubungan dengan risiko dan peluang terkait perubahan iklim, termasuk kemajuan dalam mencapai target terkait perubahan iklim. telah ditetapkan, dan target apa pun yang harus dipenuhi oleh undang-undang atau peraturan. Pencapaian *metric and targets* mewajibkan entitas mengungkapkan informasi yang relevan dengan kategori metrik lintas industri (metrik terkait iklim), metrik berbasis industri yang dikaitkan dengan model bisnis tertentu, aktivitas, atau fitur umum lainnya yang menjadi ciri partisipasi dalam suatu industri, target terkait perubahan iklim

Ulasan Konkret atas IFRS S2

Core Content

Elemen Inti dalam Pengungkapan Climate-Related Financial Disclosures yang terdiri dari empat objektif dapat dikongkretisasi pada kegiatan operasional perusahaan yaitu *governance* merupakan tata kelola organisasi di sekitar risiko dan peluang terkait iklim dan *strategy* yang merujuk pada dampak nyata dan potensial dari risiko & potensi dari perubahan iklim kepada bisnis organisasi. Selain itu, *risk management* merupakan proses yang dilakukan organisasi

untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait perubahan iklim. Selanjutnya, *metric and targets* adalah indikator yang digunakan untuk menilai dan mengelola peluang dan risiko perubahan iklim yang relevan.

Manfaat

Berbasis kajian yang dilakukan oleh IFRS (2023), banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh perusahaan apabila perusahaan mengadopsi dan melakukan pengungkapan keberlanjutan dengan basis IFRS S2, terutama dari sisi perusahaan dan investor. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengadopsi IFRS S2 antara lain meningkatkan kualitas data dalam *value chain* perusahaan, meningkatkan akses ke permodalan dan mengurangi biaya modal, memunculkan *link* yang menghubungkan perusahaan bercatatan keberlanjutan yang lebih baik dengan pengembalian ekuitas yang lebih baik, memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi, dan membenarkan validitas perusahaan dalam masyarakat, meningkatkan kinerja ESG perusahaan dengan mencapai efisiensi operasional, menyediakan kerangka kerja untuk tinjauan strategis model bisnis, mendukung kinerja yang lebih baik, dan penciptaan nilai jangka panjang. Manfaat yang diperoleh oleh investor antara lain membantu dalam mengambil keputusan investasi yang benar atas dasar informasi keberlanjutan yang memadai dan bernilai, mendapatkan konsistensi, keterbandingan, dan keterujian pengungkapan yang lebih baik, serta menjauhi inefisiensi akibat pengumpulan data yang manual dan meningkatkan efisiensi atas pengelolaan dan analisis pengungkapan informasi keberlanjutan

Biaya

Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban pengungkapan keberlanjutan berbasis IFRS mungkin berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tetapi biaya tersebut akan terus menurun seiring mulai familiarnya perusahaan dengan persyaratan dalam pengungkapan. IFRS (2023) mengungkapkan setidaknya enam biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan pengungkapan keberlanjutan. Lima biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan antara lain biaya untuk merekrut staf tambahan atau memperoleh keahlian yang diperlukan, untuk mencari *talent* yang sesuai untuk mengelola proses pengumpulan dan pengungkapan data, dimana ini akan meningkatkan biaya personel; biaya untuk membangun atau memodifikasi sistem internal; biaya untuk mengubah pengumpulan dan analisis data; biaya untuk memproduksi atau memodifikasi produksi atau informasi yang dilaporkan; biaya untuk mengembangkan dan menerapkan sistem untuk pelaporan dan pengendalian internal atas data. Biaya yang harus ditanggung dari sisi investor adalah biaya untuk membangun atau memodifikasi sistem internal, pengumpulan data atau proses analisis data

Persiapan Perusahaan untuk Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S2

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk persiapan adopsi standar IFRS, terutama terkait kewajiban pengungkapan keberlanjutan yang berhubungan dengan perubahan iklim yaitu meninjau standar dan sumber pedoman ISSB; penataan keberlanjutan dalam organisasi yang terdiri dari *modern corporate governance, integrating ESG into corporate governance structures, sustainability and ESG considerations into corporate governance*; menetapkan proses dan kontrol untuk data; dan komunikasi keberlanjutan untuk melibatkan pola pikir keberlanjutan dan budaya perusahaan


Pembahasan Peluang Penerapan Kebijakan *Mandatory Sustainability Disclosure* Berbasis IFRS S2: *Climate-Related Disclosure* di Indonesia

Tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan-perusahaan di Indonesia sangatlah rendah sebelum tahun 2017. Regulasi khusus pertama yang resmi mengatur keberlanjutan di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait

Penerapan Keuangan Keberlanjutan. Aturan ini diharapkan menjadi tonggak pertama peningkatan transparansi serta tanggung jawab perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan. Regulasi yang secara khusus mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk melaporkan keberlanjutannya berdasarkan basis standar tertentu hampir dikatakan belum ada. Ini adalah gap pertama terkait penelitian ini yaitu belum adanya kebijakan yang benar-benar mewajibkan seluruh perusahaan di Indonesia untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan.

Pelaporan keberlanjutan di Indonesia menggunakan berbagai macam standar yang tersedia, dimana dua standar yang paling sering digunakan adalah GRI (*Global Reporting Initiatives*) dan SDG (*Sustainable Development Goals*). Tammenpää (2011) mengungkapkan bahwa penting untuk adanya sebuah standar yang menyeragamkan seluruh pelaporan dan pengungkapan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan. IFRS menjadi salah satu instrumen yang dinilai mampu mewujudkan hal tersebut. Sehubungan dengan *landscape* pengungkapan keberlanjutan di Indonesia, berikut adalah figur yang menggambarkan tingkat penggunaan masing-masing standar keberlanjutan di Indonesia:

Gambar 1 Tingkat Penggunaan Standar Keberlanjutan di Indonesia.



Sumber: IFAC dan AICPA & CIMA (2023)

Salah satu standar yang banyak digunakan di Indonesia dalam pengungkapan keberlanjutan adalah *Global Reporting Initiatives* (GRI) dengan versi terbaru GRI 2021 (GRI, 2023). Standar GRI memiliki indikator-indikator yang universal sehingga perusahaan dapat mengungkapkan informasi keberlanjutan secara keseluruhan terlepas dari bentuk dan ukuran perusahaan. Struktur standar GRI 2021 terbagi dalam tiga bagian besar yaitu standar universal, standar sektor, dan standar topik. Meskipun masih menjadi standar keberlanjutan utama yang familiar dan kerap digunakan berbagai perusahaan di Indonesia, GRI memiliki beberapa celah atau kelemahan terutama *guidance* yang dinilai masih belum cukup memadai. ESG Pro mengungkapkan setidaknya ada dua kelemahan pada standar GRI yaitu *limited comparability*, dimana fleksibilitas dari standar GRI akan menghasilkan inkonsistensi dalam pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan di berbagai perusahaan. Hal ini akan menyulitkan segenap *stakeholders* dalam membandingkan laporan keberlanjutan antara perusahaan dan *less industry-specific guidance*, dimana pengungkapan per sektor yang disediakan oleh GRI belum komprehensif atau rinci.

Sejalan dengan ESG Pro, Ferreira Quilice et al., (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan setidaknya ada tujuh kelemahan dari pengungkapan pelaporan keberlanjutan menggunakan standar GRI, yaitu: penyediaan indikator yang bersifat sektoral belum memadai untuk semua perusahaan; kompleksitas dan kesulitan untuk menggunakan dan memahami GRI ditambah dengan kurangnya standardisasi yang mengakibatkan sulitnya keterbandingan antara

perusahaan; adanya kesulitan bagi organisasi untuk menerapkan model-model dalam GRI ke dalam praktik; klasifikasi yang termuat dalam laporan GRI dinilai terlalu eksklusif untuk perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa memenuhi semua indikator yang diminta; *outcome* dari pelaporan berbasis GRI tidak memuaskan dalam ketersediaan informasi yang tidak rinci, terlalu banyak mengandung informasi yang tidak fokus, dan kurangnya tindakan dari suatu perusahaan dalam membaca laporan perusahaan lain; model-model yang disediakan oleh standar GRI terkesan hanya memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar; tidak seharusnya semua jenis laporan berbasis GRI bisa dianggap reliabel; penggunaan standar GRI dalam laporan keberlanjutan hanya dianggap sebagai *marketing tool* perusahaan

Berdasarkan analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan standar GRI adalah gap kedua dari penelitian ini di mana IFRS bisa menjadi standar yang diwajibkan pemerintah untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan, khususnya IFRS S2: *Climate-related disclosure*. Standar IFRS S2 langsung diperoleh melalui Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan utama dari pengungkapan berbasis *climate change*. Tidak seperti GRI yang masih rawan akan inkonsistensi, minim dalam hal keterbandingan, mengandung banyak indikator-indikator yang *debatable* serta kurang berbasis sektoral, *IFRS S2: Climate related disclosure* memberikan pengungkapan yang lebih konsisten, bisa dibandingkan, dan dapat diverifikasi dibandingkan GRI. *IFRS S2: Climate related disclosure* juga tidak hanya sekadar berperan sebagai standar acuan pengungkapan keberlanjutan, tetapi sebuah *framework* strategis. Selain itu, kebijakan *mandatory sustainable disclosure* untuk menggunakan IFRS S2 akan mendorong perusahaan untuk melakukan kajian dan analisis model bisnis secara strategis serta mendukung perusahaan dalam melakukan penciptaan nilai secara jangka panjang. Kewajiban penerapan IFRS S2 akan memengaruhi perusahaan dalam tiga hal terkait perubahan iklim yaitu bagaimana perusahaan merespon dan berencana merespon potensi dan risiko terkait perubahan iklim; bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya dan berencana menggunakan sumber daya terkait perubahan iklim; perbandingan antara progres perusahaan dengan apa yang sudah direncanakan terkait perubahan iklim

Berdasarkan *institutional theory*, perlu ada kapitalisasi dan pemanfaatan oleh pemerintahan terkait tendensi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang cenderung ingin terus mempertahankan legitimasinya dengan mengikuti norma dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya, bahkan hingga mencapai suatu kesamaan pada hal tertentu. Masyarakat tentu sangat menghendaki perusahaan-perusahaan itu beroperasi dengan ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial dan tata kelola. Isu lingkungan dan keberlanjutan akan selalu menarik dan menjadi pandangan yang baik bagi masyarakat Indonesia secara umum, sehingga perusahaan-perusahaan seyogyanya akan mengikuti pandangan dan nilai-nilai tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat dan tetap dapat mempertahankan eksistensi bisnisnya. Tendensi kondisi tersebut harus dimanfaatkan pemerintah yang salah satunya dengan memberlakukan kebijakan bagi mereka untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan sesuai basis tertentu, salah satunya IFRS.

Institutional theory juga memberikan paradigma yang lebih dalam, yaitu isomorfisme. Isomorfisme merujuk pada semakin miripnya struktur, praktik, dan perilaku perusahaan-perusahaan dalam beroperasi. Hal ini dikatalis oleh banyak hal seperti kekuatan politik, sosial, dan profesional. Pemerintah Indonesia dengan kebijakan *mandatory sustainability disclosure* berbasis IFRS S2 dapat mengkapitalisasi hal ini karena respon perusahaan di Indonesia cenderung tinggi apabila terdapat regulasi Pemerintah yang diatur secara jelas. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan pengungkapan keberlanjutan terstruktur dengan basis yang ditentukan pemerintah yaitu IFRS S2. Isomorfisme koersif menyatakan bahwa pengaruh politik dan kebutuhan akan legitimasi membuat organisasi perusahaan akan menyesuaikan diri

dengan praktik dan struktur tertentu demi mendapat penerimaan dan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat atau badan pengatur. *IFRS S2: Climate-related disclosure* bisa menjadi alat untuk mendorong organisasi menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keberlanjutan yang dikehendaki pemerintah dan masyarakat.

Perubahan iklim yang semakin parah dan menuntut perhatian warga global semakin memengaruhi banyak aspek di dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim begitu merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga perlu ada tindakan konkret mengatasi emisi gas rumah kaca dari setiap disiplin ilmu, salah satunya adalah akuntansi. Cabang akuntansi keberlanjutan secara khusus berusaha untuk berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan, khususnya dalam meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Salah satu instrumen utama terkait akuntansi keberlanjutan adalah laporan keberlanjutan, yaitu praktik pengungkapan informasi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Penerapan kebijakan *Mandatory Sustainability disclosure* berbasiskan *IFRS S2: Climate-related disclosure* merupakan kebijakan yang harus disegerakan mengingat semakin parah dan fatalnya pemanasan global dan emisi gas rumah kaca yang terjadi di dunia. Indonesia harus turut serta mempertahankan aspek keberlanjutan dunia, tidak hanya dari *gimmick* atau hal-hal seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata. Kebijakan yang “memaksa” perusahaan secara tidak langsung untuk mengubah tata kelola dan kegiatan bisnisnya dalam rangkaantisipasi emisi gas rumah kaca adalah salah satu dari sedikit cara konkret yang bisa dilakukan. Seluruh entitas bisnis yang menggunakan berbagai *resource* dari alam dan membuang *waste* ke alam harus ditekan agar turut serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak mengancam kebutuhan generasi mendatang di saat mengusahakan kebutuhan masa kini.

Laporan keberlanjutan sangat penting karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak keberlanjutan dari kegiatan bisnisnya. Selain itu, laporan keberlanjutan juga membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan keberlanjutan telah menjadi fokus utama dalam pelaporan perusahaan, dan permintaan informasi mengenai keberlanjutan terus meningkat.

IFRS S2 juga menjadi alternatif yang lebih baik untuk diterapkan di Indonesia, jika dibandingkan dengan beberapa standar lain, misalnya saja *Global Reporting Initiatives* (GRI). *IFRS* mengakomodir beberapa hal yang sebelumnya menjadi kelemahan pada GRI seperti adanya klasifikasi dan indikator-indikator yang bersifat sektoral, kemudahan dalam memahami standar dan terutama *outcome* yang lebih baik dan memiliki kebergunaan kepada semua *stakeholder*. *IFRS S2* adalah salah satu alat krusial yang bisa digunakan pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia dalam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. *IFRS S2* dengan segala keunggulannya adalah instrumen yang bisa memaksa perusahaan untuk tetap menjaga kebutuhan generasi di masa mendatang.

PENUTUP

Simpulan

IFRS S2: Climate-related disclosure sebagai produk baru yang dikeluarkan oleh IASB merupakan paket lengkap standar yang komprehensif dalam rangka pengungkapan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim. *IFRS S2* mewajibkan perusahaan untuk melakukan penilaian peluang dan risiko terkait perubahan iklim yang memengaruhi prospek dari entitas perusahaan, terutama terkait keuangan dari perusahaan. Kebijakan *mandatory sustainability disclosure* berbasis *IFRS S2* akan mendorong perusahaan akan mengkaji ulang dan menganalisis strategi operasionalnya agar sesuai dengan standar-standar pada *IFRS* terkait

penanggulangan perubahan iklim demi mencapai keberlanjutan, tentu dengan tetap mempertimbangkan analisis *cost & benefit*.

Analisis lebih lanjut menemukan bahwa IFRS S2: *Climate-related disclosure* lebih relevan dan cocok untuk diterapkan di Indonesia melalui penerapan kebijakan resmi dari pemerintah. Selain untuk mendorong perusahaan melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan secara lebih terstruktur, IFRS S2 juga mengakomodir segala hal yang selama ini menjadi celah atau kelemahan-kelemahan yang ada pada standar keberlanjutan lainnya, terutama dari segi indikator-indikator sektoral, kemudahan dalam pemahaman, serta *outcome & kebergunaan* yang lebih tepat guna. Sehubungan dengan tujuan penelitian dalam rangka menilai peluang penerapan kebijakan *mandatory sustainability disclosure* berbasis IFRS S2: *Climate-related disclosure* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, dapat berjalan baik apabila pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan ini. Hal ini juga didukung kuat oleh teori-teori yang ada seperti *institutional theory* dan *coercive isomorfism*. Kecenderungan perusahaan-perusahaan untuk mendapat reputasi, legitimasi, dan penerimaan baik terkait isu keberlanjutan di masyarakat terutama terkait perubahan iklim sangat ideal jika dikapitalisasi oleh pemerintah melalui suatu kebijakan dalam bentuk standar pelaporan yang bersifat wajib. Analisis *overview*, persiapan, dan untung rugi dari standar IFRS S2 juga menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat mungkin diterapkan di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih menemui beberapa kendala. Penelitian ini dapat menghasilkan bias atau *human error* saat melakukan analisis data dan literatur karena subyektifitas dari peneliti. Keterbatasan lainnya adalah jumlah literatur yang masih minim terkait dengan tema penelitian mengingat saat ini IFRS S2-*Climate related disclosure* merupakan produk yang baru dikeluarkan dan masih belum banyak sumber atau referensi yang dipublikasikan sehubungan dengan produk tersebut.

Saran

Penelitian ini menyarankan bahwa standar keberlanjutan berupa IFRS S2 sebaiknya dapat segera mendapatkan *political will* dari pemerintah Indonesia untuk segera dikaji terkait penerapannya di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan di Indonesia. Penerapan pengungkapan keberlanjutan dengan wujud *mandatory sustainability disclosure* yang berbasis S2 akan mendorong adopsi standar-standar akuntansi keberlanjutan lain di masa mendatang. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan wawancara atau *forum group discussion* dengan narasumber/informan terkait untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, berdasarkan ulasan dalam penelitian ini, organisasi-organisasi juga dapat mulai melakukan kajian terkait kesesuaian IFRS S2 ini dengan korporasi yang ada di Indonesia, terutama untuk organisasi-organisasi yang secara khusus melakukan pengelolaan korporasi di Indonesia misalnya Kementerian BUMN. Kementerian BUMN dapat menerbitkan aturan hukum berupa Peraturan Menteri BUMN yang mewajibkan *mandatory sustainability disclosure* menggunakan IFRS S2 bagi seluruh Perusahaan plat merah. Inisiasi dari para organisasi atau institusi pemerintahan ini diharapkan dapat meningkatkan *concern* dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, sehingga mendorong pembangunan keberlanjutan dengan arah yang lebih konkret dan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Adaui, C. R. L. (2020). Sustainability reporting quality of peruvian listed companies and the impact of regulatory requirements of sustainability disclosures. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3), 1-22. <https://doi.org/10.3390/su12031135>



- Al Hawaj, A. Y., & Buallay, A. M. (2022). A worldwide sectorial analysis of sustainability reporting and its impact on firm performance. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(1), 62–86. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1903792>
- Alphonse, N. (2023). The main stages of the research process - a review of the literature. *International Journal of Research and Review*, 10(7), 671–675. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230779>
- Buallay, A. (2019). Is sustainability reporting (ESG) associated with performance? Evidence from the European banking sector. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(1), 98–115. <https://doi.org/10.1108/MEQ-12-2017-0149>
- Carney, M. M. (2017). *Recommendations of the task force on climate-related financial disclosures*. <https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176–1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Constantin, D. M., Topor, D. I., Căpușeanu, S., & Manole, A. L. (2020). Sustainability reporting: stakeholders and reporting of sustainability accounting information. In *Management Accounting Standards for Sustainable Business Practices* (92–117). <https://10.4018/978-1-7998-0178-8.ch005>
- Corrêa, R., & Ribeiro, H. C. M. (2020). Evolution of the global reporting initiative - GRI Sustainability Report: 20 years of application. *Amazônia, Organizações e Sustentabilidade*, 9(2), 294–311. <https://doi.org/10.17648/aos.v9i2.1292>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Drori, G. S. (2020). Hasn't institutional theory always been critical?! *Organization Theory*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.1177/2631787719887982>
- Dutta, S., Das, A. K., Ghosh, S., & Samanta, D. (2023). Literature review on data analytics for social microblogging platforms. In *Data Analytics for Social Microblogging Platforms* (pp. 39–70). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-32-391785-8.00013-5>
- Ferreira Quilice, T., Oranges Cezarino, L., Fernandes Rodrigues Alves, M., Bartocci Liboni, L., & Ferreira Caldana, A. C. (2018). Positive and negative aspects of GRI reporting as perceived by Brazilian organizations. *Environmental Quality Management*, 27(3), 19–30. <https://doi.org/10.1002/tqem.21543>
- Gatsios, R. C., Da Silva, J. M., Ambrozini, M. A., Neto, A. A., & Lima, F. G. (2016). Impact of adopting IFRS standard on the equity cost of Brazilian open capital companies. *Revista de Administracao Mackenzie*, 17(4), 85–108. <https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n4p84-107>
- Goertel, R. A. (2023). Literature review. In *The Cambridge Handbook of Research Methods and Statistics for the Social and Behavioral Sciences* (pp. 65–84). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009010054.005>
- GRI. (2023). *Consolidated Standard (Indonesia)*. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>
- Haque, S. (2015). The United Nations framework convention on climate change: Objectives, outcomes and corporate accountability. In *Developments in Corporate Governance and Responsibility* (Vol. 8, pp. 3–26). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/S2043-052320150000008001>

- He, R., Luo, L., Shamsuddin, A., & Tang, Q. (2022). Corporate carbon accounting: a literature review of carbon accounting research from the Kyoto Protocol to the Paris Agreement. *Accounting and Finance*, 62(1), 261–298. <https://doi.org/10.1111/acfi.12789>
- IFRS. (2022). *ISSB's proposed IFRS® Sustainability Disclosure Standards*. https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/unceea-issb-presentation_28-06-2022.pdf
- IFRS. (2023). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information IFRS S2 Climate-related Disclosures Effects Analysis IFRS® Sustainability Disclosure Standards*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/SNA%20IAI_IFRS%20S1%20S2%20Presentation%20Sept%202023.pdf
- IPCC. (2022). Annex I: Glossary. In *Global Warming of 1.5°C* (pp. 541–562). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157940.008>
- Ismail, H., Saleem, M. A., Zahra, S., Tufail, M. S., & Ali, R. A. (2021). Application of global reporting initiative (Gri) principles for measuring quality of corporate social responsibility (csr) disclosure: Evidence from Pakistan. *Sustainability (Switzerland)*, 13(20), 1-19. <https://doi.org/10.3390/su132011409>
- Li, Z., & Jia, J. (2022). Effect of mandatory sustainability disclosure announcements: cross-country evidence. *Pacific Accounting Review*, 34(1), 127–155. <https://doi.org/10.1108/PAR-09-2020-0141>
- Lin, H. I., Yu, Y. Y., Wen, F. I., & Liu, P. T. (2022). Status of Food Security in East and Southeast Asia and Challenges of Climate Change. In *Climate* (Vol. 10, Issue 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/cli10030040>
- Liu, Y., Zhou, Z., Zhang, X., Xu, X., Chen, H., & Xiong, Z. (2015). Net global warming potential and greenhouse gas intensity from the double rice system with integrated soil-crop system management: Athree-year field study. *Atmospheric Environment*, 116, 92–101. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.06.018>
- Masoud, N. (2014). Accounting, FRQ, Emerging countries transition: how can a country implement an IFRS standard change successfully? *Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing*, 14(2), 37-55. <https://globaljournals.org/item/3325-accounting-frq-emerging-countries-transition-how-can-a-country-implement-an-ifrs-standard-change-successfully>
- Mion, G., & Adaui, C. R. L. (2019). Mandatory nonfinancial disclosure and its consequences on the sustainability reporting quality of Italian and German companies. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17), 1-28. <https://doi.org/10.3390/su11174612>
- Mion, G., & Loza Adaui, C. R. (2020). The effect of mandatory publication of nonfinancial disclosure in europe on sustainability reporting quality: first insights about Italian and German companies. *Studies in Managerial and Financial Accounting*, 34, 55–80. <https://doi.org/10.1108/S1479-351220200000034005>
- Moro, S., & Rita, P. (2022). Data and text mining from online reviews: An automatic literature analysis. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 12(3). <https://doi.org/10.1002/widm.1448>
- Ottenstein, P., Erben, S., Jost, S., Weuster, C. W., & Zülch, H. (2022). From voluntarism to regulation: effects of Directive 2014/95/EU on sustainability reporting in the EU. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(1), 55–98. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2021-0075>
- Pane, S. F., & Amrullah, M. S. (2023). systematic literature review: analisa sentimen masyarakat terhadap penerapan peraturan ETLE. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(1), 65–74. <https://doi.org/10.52158/jacost.v4i1.493>

- Putra, G. G. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 1-13. <https://doi.org/10.33061/jp.v12i1.7257>
- Salehi, S., Ardalan, A., Ostadtaghizadeh, A., Garmaroudi, G., Zareiyan, A., & Rahimiforoushani, A. (2019). Conceptual definition and framework of climate change and dust storm adaptation: A qualitative study. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, 17(2), 797–810. <https://doi.org/10.1007/s40201-019-00396-5>
- Sisaye, S. (2021). The influence of non-governmental organizations (NGOs) on the development of voluntary sustainability accounting reporting rules. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 1(1), 5–23. <https://doi.org/10.1108/jbsed-02-2021-0017>
- Sudarto, Y. A. W. (2018). *Corporate social responsibility (CSR) PT INKA (Persero) dalam perspektif institutional theory dan legitimacy theory*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:181966377>
- Tamhankar, N., & Dube, S. (2022). To transition to a green economy: understanding world co2 greenhouse gas solutions to climate change. *Journal of Student Research*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v11i1.2657>
- Tammenpää, T. (2011). An exploratory framework for implementing IFRS standard changes. Case Financial Statement Presentation. *Department of Accounting Aalto University School of Economics*. http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/12578/hse_ethesis_12578.pdf
- Torresan, S., Gallina, V., Gualdi, S., Bellafiore, D., Umgiesser, G., Carniel, S., Sclavo, M., Benetazzo, A., Giubilato, E., & Critto, A. (2019). Assessment of climate change impacts in the North Adriatic coastal area. Part I: A multi-model chain for the definition of climate change hazard scenarios. *Water (Switzerland)*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/w11061157>
- Vitale, G., Cupertino, S., & Riccaboni, A. (2022). The effects of mandatory non-financial reporting on financial performance. A multidimensional investigation on global agri-food companies. *British Food Journal*, 125(13), 99–124. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2022-0545>
- Wan Oktabina, R., Mermy Laoh, J., & Khaira, N. (2023). Persepsi mahasiswa keperawatan tentang pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana. *Journal Keperawatan*, 2(2), 199–206. <https://doi.org/10.58774/jourkep.v2i2.55>
- Zaid, M. A. A., & Issa, A. (2023). A roadmap for triggering the convergence of global ESG disclosure standards: lessons from the IFRS foundation and stakeholder engagement. *Corporate Governance (Bingley)*. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2022-0399>